

## Arah Kebijakan One Map Policy dalam Percepatan Reforma Agraria: Upaya Penyelesaian Konflik Agraria

Aprillia Wahyuningsih<sup>1</sup>

### **Abstract**

*The state's agenda in fulfilling the needs of its people is one of them by carrying out various developments by utilizing natural resources. This is done by utilizing existing land in the territory of Indonesia. However, the number of state institutions in the implementation of development often results in conflicts. One of the causes of the conflict is overlapping land tenure by the community, government and private sector. Thus, in order to prevent and resolve agrarian conflicts, it is necessary to harmonize land use maps that are integrated on one map. This study intends to provide an introduction to the discussion regarding the importance of one map policy in accelerating agrarian reform as an effort to resolve agrarian conflicts. The research method used in this research is normative research and uses statutory and conceptual approaches. The results of this study show the following: One Map Policy is a government policy that can support the agrarian reform program and resolve overlapping land conflicts which are carried out with the aim of achieving legal certainty and protection as well as justice and prosperity for all Indonesian people.*

**Keywords:** *One Map Policy, Agrarian Reform, Agrarian Conflict*

### **Abstrak**

Agenda negara dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya salah satunya dengan melakukan berbagai pembangunan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini dilakukan dengan pemanfaatan tanah yang ada di wilayah Indonesia. Akan tetapi, banyaknya lembaga negara dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut seringkali terjadi konflik. Penyebab konflik tersebut salah satunya mengenai tumpang tindih penguasaan tanah baik oleh masyarakat, pemerintah maupun swasta. Sehingga, guna mencegah dan menyelesaikan konflik agraria tersebut maka diperlukan harmonisasi peta pemanfaatan tanah yang terintegrasi pada satu peta. Penelitian ini bermaksud memberikan pengantar dalam diskusi mengenai pentingnya one map policy dalam percepatan reforma agraria sebagai upaya penyelesaian konflik agraria. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian normatif dan memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: One Map Policy merupakan kebijakan pemerintah yang dapat mendukung program reforma agraria dan penyelesaian konflik tumpang tindih lahan yang dilaksanakan dengan tujuan tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Kata Kunci:** *One Map Policy, Reforma Agraria, Konflik Agraria.*

## Latar Belakang

Pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Indonesia terhadap pemeliharaan sumber daya agraria terkhusus tanah semakin menumpuk. Salah satu hal yang memiliki urgensi yakni mengenai penanganan konflik agraria di berbagai wilayah di Indonesia. Konflik agraria yang terjadi di Indonesia terus bertambahnya, sepanjang tahun 2018, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dan dalam rentang waktu 2015-2018 telah terjadi 1.769 konflik agraria.<sup>2</sup> Pada tahun 2019 telah terjadi 279 letusan konflik agraria.<sup>3</sup> Pada Tahun 2020 KPA mencatat sebanyak 241 Kasus Konflik Agraria. dan pada tahun 2021 terdapat sebanyak 207 kasus. Beberapa konflik pertanahan yang terjadi juga disebabkan dengan adanya tumpang tindih hak atas tanah maupun tumpang tindih perizinan.

---

<sup>1</sup> Aprillia Wahyuningsih, Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: aprilliawahyuningsih@gmail.com

<sup>2</sup> Catatan Tahunan Konsorsium Pembaharuan Agraria 2018

<sup>3</sup> Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria, "Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan", hlm. 3.

Berkaitan dengan tumpang tindih tanah di Indonesia, seringkali tumpang tindih melibatkan masyarakat, korporasi, dan pemerintah yang membutuhkan tanah. Potensi konflik ini akan terus terjadi apabila belum ada suatu kepastian hukum mengenai pemanfaatan tanah secara terintegrasi pada satu data. Salah satu konflik yang kemungkinan akan terjadi saat ini yakni berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Kertanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Saat ini proses pengadaan tanah telah dilakukan dengan proses awal yakni pendataan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), ternyata beberapa lahan yang berkaitan mengalami tumpang tindih. Tumpang tindih tanah tersebut terjadi antara tanah yang dikuasai oleh negara, hak atas tanah dan juga melibatkan perizinan. KPA menilai tumpang tindih ini terjadi karena terdapat perkara konflik agraria yang belum terselesaikan sejak lama.<sup>4</sup> Hal ini menggambarkan bahwa konflik tumpang tindih yang terjadi saat ini merupakan suatu akibat dari konflik sebelumnya yang belum terselesaikan.

Konflik tumpang tindih juga terjadi pada wilayah pertambangan, hal ini terjadi pada lahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tumpang tindih lahan ini terjadi pada 16.920 ha di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tumpang tindih wilayah tambang perusahaan terjadi dengan PT Musi Hutan Persada (MHP) dengan Bukit Asam di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan di lahan seluas 14 ribu ha. Padahal, Bukit Asam sudah mengantongi IUP eksplorasi sejak 1979 dan IUP produksi pada 2019.<sup>5</sup> Selain itu, Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI), menyatakan bahwa tumpang tindih lahan juga disebabkan karena kurang koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin tambang.<sup>6</sup> Sehingga, tumpang tindih yang terjadi saat ini bukan hanya disebabkan karena adanya konflik yang ditimbulkan oleh masyarakat dan badan hukum tertentu. Akan tetapi juga disebabkan karena kurangnya koordinasi dari lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan tata kelola pertanahan di Indonesia.

Permasalahan atau konflik agraria tumpang tindih pemanfaatan tanah tersebut terjadi karena belum adanya pengaturan terintegrasi pada satu peta yang menggambarkan mengenai pembagian dan pemanfaatan tanah berdasarkan peruntukannya. Hal ini berkaitan dengan Kebijakan Satu Peta atau disebut dengan *One Map Policy*. Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini bermanfaat dalam perencanaan ruang skala luas yang mana dapat digunakan secara efektif dalam mengidentifikasi suatu bidang tanah berdasarkan peruntukannya. Pelaksanaan *One Map Policy* ini juga dapat menjadi salah satu solusi tumpang tindih pemanfaatan lahan, bahkan dapat menjadi dasar dalam percepatan pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur dan Kawasan. Hal ini menjadi salah satu gambaran reforma agraria yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria melalui kebijakan yang tersistematis. Meskipun, tujuan awal

---

<sup>4</sup> Adi Ahdiat, KPA: Banyak Tumpang Tindih Kekuasaan di Tanah IKN, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/14/kpa-banyak-tumpang-tindih-kekuasaan-di-tanah-ikn>, diakses pada 03 Mei 2023.

<sup>5</sup> CNN Indonesia "Lahan Tambang BUMN 113 Ribu Ha Tumpang Tindih Sama Pihak Lain", 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210928091549-85-700312/lahan-tambang-bumn-113-ribu-ha-tumpang-tindih-sama-pihak-lain>, diakses pada 03 Mei 2023.

<sup>6</sup> Dimas Andi, "APBI: Kasus tumpang tindih lahan tambang pelik karena melibatkan banyak pihak", 2020, <https://industri.kontan.co.id/news/apbi-kasus-tumpang-tindih-lahan-tambang-pelik-karena-libatkan-banyak-pihak>, diakses pada 03 Mei 2023.

dari dibentuknya *One Map Policy* yakni pada penataan ruang yang lebih terintegratif pada satu peta. Namun ternyata memberikan manfaat untuk menangani berbagai permasalahan agraria. Bahkan hal ini selaras dengan tujuan reforma agraria.

Mengingat dengan gambaran besar mengenai manfaat *One Map Policy* di atas, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagai salah satu aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Pembentukan regulasi ini merupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal yang diharapkan dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel.<sup>7</sup> Selanjutnya Peraturan Presiden tersebut diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Perubahan ini dilakukan dengan berbagai penyesuaian pada keadaan sosiologis dan sebagai harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya berbagai fakta konflik agraria yang terjadi di Indonesia dan ditetapkannya *One Map Policy* oleh Pemerintah sebagai salah satu solusi konflik tersebut. Maka menjadi menarik untuk dianalisis lebih dalam mengenai politik hukum *One Map Policy* sebagai percepatan Reforma Agraria di Indonesia. Pada tulisan ini penulis akan menganalisis mengenai politik hukum pembentukan *One Map Policy* dan bagaimana peran *One Map Policy* dalam percepatan reforma agraria.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menawarkan suatu rumusan masalah yang akan dijawab secara deskriptif analitis yakni Bagaimana *One Map Policy* mendukung percepatan reforma agraria sebagai upaya dalam penyelesaian konflik agraria?

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian normatif<sup>8</sup> dan memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber Data dan jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer<sup>9</sup>: peraturan perundang-undangan; dan bahan hukum sekunder: pendapat hukum para ahli, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

---

<sup>7</sup> Sekretarian Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP), <https://satupeta.go.id/about>, diakses pada 03 Mei 2023.

<sup>8</sup> Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum. Suatu Pengantar*, Ctk. Keempat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 43.

<sup>9</sup> Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015, hlm. 67.

## Pembahasan

Analisis terhadap Politik Hukum *One Map Policy* sebagai upaya pendukung reforma agraria setidaknya dikaji pada 2 (dua) poin, diantaranya yakni:

### Arah Kebijakan Hukum One Map Policy

Berkaitan dengan arah kebijakan hukum pertanahan di Indonesia sudah ditegaskan pada UUPA, yang mana terdapat pada Penjelasan Umum I Alinea terakhir “*meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.*” UUPA merupakan produk hukum pertanahan yang hingga saat ini masih berlaku meskipun telah terbit berbagai undang-undang atau peraturan lain yang berkaitan dengan hukum agraria khususnya pertanahan.

UUPA mengandung nilai sosial tradisional tercermin dari prinsip-prinsip yang terkandung, yakni mengenai pembatasan kepemilikan tanah dan tanah yang memiliki fungsi sosial. Melalui prinsip tersebut mempunyai maksud agar pengaturan penguasaan dan pemanfaatan tanah bertujuan pada terciptanya kemakmuran yang merata bagi seluruh masyarakat.<sup>10</sup> UUPA juga merupakan awal dari pengaturan pertanahan di Indonesia dengan berlandaskan pada dualisme hukum, yakni hukum nasional dan hukum adat. Setidaknya hingga saat ini terdapat beberapa peraturan yang berlaku dengan pengaturan terhadap agraria. Adapun berkaitan dengan politik hukum agraria Notonagoro menyatakan bahwa pada politik hukum agraria terdapat berbagai cara untuk membentuk suatu perubahan atau pembentukan peraturan yang baru. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bertujuan untuk tercapainya pembangunan agraria yang diperlukan guna mengadakan perubahan hukum agraria berdasarkan pada dasarnya.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan *One Map Policy*, kebijakan yang dirancang oleh pemerintah ini mempunyai tujuan yang selaras dengan arah kebijakan yang dibangun pada hukum pertanahan dalam UUPA, yakni berkenaan dengan perlindungan hak masyarakat dan kesejahteraan rakyat yang diwujudkan dalam kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat. Hal ini terwujud dengan disampaikannya mengenai arah kebijakan *One Map Policy* oleh Presiden Joko Widodo, yakni *One Map Policy* bertujuan untuk menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan dan juga sebagai landasan perencanaan pembangunan yang lebih akurat lagi.<sup>12</sup> Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menghilangkan ego sektoral yang masih terus terjadi pada masing-masing lembaga negara. Arah kebijakan ini juga guna pemaksimalan mengenai kolaborasi antar lembaga/kementerian untuk melakukan perencanaan pembangunan yang berbasis

---

<sup>10</sup> Nurhasan Ismail, “Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 1 No 1, 2012, hlm. 3.

<sup>11</sup> Notonagoro, 1984, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 6.

<sup>12</sup> Lusya Arumingtyas, “Ketika Kebijakan Satu Peta Rilis, Bagaimana Akses Publik?” 2018, <https://www.mongabay.co.id/2018/12/22/ketika-kebijakan-satu-peta-rilis-bagaimana-akses-publik/>, diakses pada 03 Mei 2023.

spasial.<sup>13</sup> Bahkan dengan adanya kebijakan ini Indonesia akan memiliki suatu peta yang terintegrasi yang sesuai dengan standarnya.

Perencanaan pembangunan tersebut juga termasuk dalam perencanaan pada tata kegunaan tanah, tata kegunaan udara, tata kegunaan air. Sehingga hal ini akan terintegrasi pada satu peta yang memudahkan dalam perencanaan tata ruang. Dengan penataan ruang yang tepat, kebijakan dalam pembangunan dapat menghasilkan pembangunan berkelanjutan dengan. Pembangunan berkelanjutan tersebut juga akan memberikan dampak positif pada sektor ekonomi, lingkungan serta budaya.<sup>14</sup> Sehingga arah kebijakan dari *One Map Policy* juga berkaitan dengan berbagai sektor pembangunan yang ada di Indonesia.

Adapun di samping itu, berkaitan dengan tujuan dibentuknya *One Map Policy* juga sebagai pencegah konflik dalam Bidang Administrasi.<sup>15</sup> Hal ini berkaitan dengan konflik pertanahan yang terjadi karena tidak selarasnya administrasi pertanahan. Selain itu, layanan administrasi pertanahan yang belum mendukung untuk tersedianya data yang valid dan akurat. Sebagai contoh mengenai klaim terhadap satu lahan oleh dua pihak. Sehingga, pentingnya administrasi pertanahan tergambar dengan kepastian hukum pada status tanah.

Dengan berbagai tujuan dan arah pengaturan mengenai pembentukan *One Map Policy*, maka dalam pengaturan dalam Perpres 23/2021 telah disebutkan 5 (lima) target rencana guna mendorong penggunaan Informasi Geospasial yakni: (1) penyusunan dan penetapan mekanisme dan tata kerja; (2) perwujudan IGD dan IGT; (3) pemutakhiran IGD dan IGT; (4) optimalisasi penyebarluasan data IG melalui Geoportal Percepatan Kebijakan Satu Peta; (5) penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang (sinkronisasi).

Adapun dengan sistematisnya perancangan *One Map Policy*, ternyata terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kebijakan ini. Hal ini berkaitan dengan *One Map Policy* yang saat ini belum memasukan keberadaan masyarakat hukum adat, yakni berkaitan dengan kepemilikan tanah ulayat. Data wilayah adat diidentifikasi oleh dua sisi, yakni dengan hutan adat dan hak komunal.<sup>16</sup> Padahal sudah seharusnya terdapat pengakomodiran wilayah adat dalam kebijakan satu peta. Hal ini merupakan menjalankan amanat konstitusi dalam pengakuan secara utuh masyarakat hukum adat di Indonesia. Oleh karena itu, guna penyempurnaan pengaturan mengenai *One Map Policy* perlu adanya beberapa masukan dari berbagai kalangan baik dari masyarakat maupun akademisi. Masukan ini merupakan wujud partisipasi masyarakat pada *law making process* pembentukan undang-undang. Masukan dan kritik tersebut juga merupakan suatu hal yang penting dalam proses pembangunan hukum, yakni agar sesuai dengan keadaan dan dapat diterima oleh masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat akan menjadikan masyarakat lebih bermakna

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Ulfah Dwi Rahmawati dan Moh. Indra Bangsawan, “Urgensi Kebijakan Satu Peta Untuk Menyelesaikan Tumpang Tindih Penggunaan Lahan”, Prosiding Seminar Nasional: Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022, hlm. 44.

<sup>15</sup> Ana Silviana, “Kebijakan Satu... *loc. cit.*”

<sup>16</sup> Walhi, “Kebijakan Satu Peta Untuk Rakyat Bukan Korporasi”, 2020, <https://www.walhi.or.id/kebijakan-satu-peta-untuk-rakyat-bukan-korporasi>, diakses pada 03 Mei 2023.

dalam proses demokrasi sehingga melahirkan pemerintahan yang bermoral dan tanggung jawab.<sup>17</sup> pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak melibatkan peran masyarakat cenderung akan dihindari dan bahkan terjadi penolakan-penolakan dalam pemberlakuannya.

Kebijakan Pemerintah tersebut yang termuat dalam Perpres 9/2016 dan Perpres 23/2021 merupakan suatu wujud dari proses politik hukum yakni dalam menentukan arah kebijakan. Begitu pula Mahfud MD, menuturkan bahwa politik hukum berkaitan dengan usaha mencapai suatu tujuan melalui kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibuat secara resmi oleh negara.<sup>18</sup> Berdasarkan konsepsi dan definisi politik hukum tersebut, maka hukum dipandang sebagai variabel terpengaruh (*dependent variable*) dan politik sebagai variabel berpengaruh (*independent variable*).<sup>19</sup> Pada hal ini variabel yang terpengaruh yakni mengenai sistem hukum pengaturan mengenai pertanahan di Indonesia dan variabel yang berpengaruh yakni kebutuhan masyarakat akan suatu hukum atau aturan. Hal ini selaras dengan pendapat Notonagoro<sup>20</sup> yang menyatakan bahwa politik hukum agraria dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, yakni faktor yang menjadi dasar untuk meninjau keadaan hukum agraria. Hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Indonesia.

*One Map Policy* merupakan kebijakan yang diharapkan mencegah dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi, baik di bidang pertanahan, kehutanan, pertambangan dan bahkan dalam sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, dengan mengingat berbagai manfaat yang akan diberikan oleh *One Map Policy*, maka sudah seharusnya pengaturan dan pembentukan *One Map Policy* juga harus sesuai dengan tujuannya dan mempertimbangkan dari berbagai masyarakat. Hal ini guna menghindari dan penyelesaian konflik selain itu juga menghindari adanya kepentingan sektor tertentu pada pemanfaatan *One Map Policy*.

### **Pelaksanaan Reforma Agraria melalui One Map Policy**

Konsep Reforma Agraria yang telah dipaparkan sebelumnya telah menjelaskan bahwa reforma agrarian dapat dilakukan dalam tiga hal yakni:<sup>21</sup> *Pertama*, Konsep *landreform*, yakni penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil. *Kedua*, Konsep *aces reform*, yakni berkaitan dengan penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan. *Ketiga*, Konsep *policy reform* atau *regulation reform*, yakni berkenaan dengan peraturan kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat banyak.

---

<sup>17</sup> Saifudin, 2009, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 33

<sup>18</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, *op.cit.* Hlm. 9.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>20</sup> Notonagoro, 1984, *Politik Hukum dan... op.cit.*, hlm. 6.

<sup>21</sup> Ben Cousins, 2007, *Agrarian Reform and The Two Economies; Transforming South Africa's Countryside*, draft of chapter 9 in Ruth Hall and Laungisile Ntsebeza, eds., *The Land Question in South Africa: The Challenge of Transformation and Redistribution*, HSRC Press, Cape Town, South Africa, dalam Bernhard Limbong, 2013, *Reforma Agraria*, Margaretha Pustaka, Jakarta, hlm. 30. Muhammad Ilham Arisputra, 2015, *Reforma... Loc. Cit.*

Ketiga konsep reforma agraria tersebut dapat dicapai yakni dengan syarat harus diimplementasikan pada suatu langkah atau kebijakan. Atau dengan kata lain, konsep reforma agraria ini harus tertuang dalam suatu peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dalam suatu kebijakan suatu aturan dalam peraturan perundang-undangan yang melahirkan kebijakan. Hal tersebut harus berbasis pada dukungan dalam pemanfaatan dan atau penggunaan tanah yang lebih produktif.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dirancang *One Map Policy* atau yang dapat disebut sebagai kebijakan satu peta merupakan suatu kebijakan yang disusun oleh Pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan pertanahan yang baik sebagai sarana untuk mencegah konflik penguasaan lahan di Indonesia.<sup>22</sup> *One Map Policy* berawal dari kebutuhan data pada luasan lahan Peta Vegetasi pada kementerian terkait, namun antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup ternyata tidak sama, sehingga pada tahun 2010 Badan Informasi Geospasial (BIG) diberikan tugas untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi dari berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif, sehingga tidak terdapat perbedaan atau tumpang tindih formasi dalam peta yang ditetapkan oleh BIG.

Seperti halnya dijelaskan pada bagian sebelumnya, *One Map Policy* telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang selanjutnya Peraturan Presiden tersebut diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Pada regulasi yang baru, *One Map Policy* bertujuan sebagai upaya dalam memberikan dorongan untuk penggunaan geospasial hasil percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta. Perubahan regulasi ini juga memperluas target pelaksanaan di 24 Kementerian/Lembaga dan 34 Provinsi di Indonesia. Semula Informasi Geospasial (IGT) Tematik Pada Perpres 9/2016 hanya terdapat 85 Peta Tematik dan pada Perpres 23/2021 terdapat 158 Peta Tematik. Penambahan ini meliputi peta pertanahan, peta perizinan, peta keuangan, peta kemaritiman dan peta kebencanaan.<sup>23</sup>

Peraturan mengenai *One Map Policy* ini dirancang sebagai pendukung penyelesaian pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (saat ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja) selanjutnya melalui peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah. Sehingga hal ini merupakan suatu wujud kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai tata kelola pemanfaatan tanah yang juga erat hubungannya dengan pelaksanaan reforma agraria.

---

<sup>22</sup> Ana Silviana, "Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Mencegah Konflik di Bidang Administrasi Pertanahan", *Jurnal Administrative Law & Governance*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 195.

<sup>23</sup> Sekretarian Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, "Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan Satu Peta", <https://satupeta.go.id/news-detail/56>, diakses pada 03 Mei 2023.

Berkaitan dengan reforma agraria yang dilaksanakan oleh pemerintah, reforma agraria sejatinya telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Pada peraturan tersebut ditegaskan bahwa reforma agraria memiliki tujuan untuk: mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan; menangani Sengketa dan Konflik Agraria; menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi; meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis politik hukum *One Map Policy* yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, dan analisis mengenai agenda reforma agraria yang diwujudkan salah satunya dengan *One Map Policy*. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa politik hukum *One Map Policy* merupakan suatu kebijakan yang selaras dengan agenda reforma agraria yang dilaksanakan oleh pemerintah.

## **Kesimpulan**

*One Map Policy* yang dibentuk dalam rangka penyelesaian konflik dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut merupakan suatu arah kebijakan pemerintah. *One Map Policy* juga akan mempermudah dalam memberikan kepastian hukum terhadap suatu bidang tanah dalam pemanfaatannya. Berdasarkan hal tersebut, dengan pemaksimalan penggunaan *One Map Policy* dalam penyelenggaraan pemanfaatan tanah secara maksimal juga merupakan suatu gambaran dari reforma agraria yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *One Map Policy* merupakan kebijakan pemerintah yang dapat mendukung program reforma agraria dan penyelesaian konflik tumpang tindih lahan yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **Saran**

Berdasarkan analisis mengenai politik hukum *One Map Policy* yang mendukung program reforma agraria di atas, setidaknya terdapat 2 (dua) saran yang dapat penulis berikan: *pertama*, kepada pemerintah agar terus memaksimalkan mengenai penyatuan peta dari beberapa kementerian yang terkait pada masing-masing provinsi dan juga mengidentifikasi kembali berkenaan seluruh jenis hak atas tanah di Indonesia. Sehingga tidak ada tanah yang gagal untuk diidentifikasi. *Kedua*, kepada masyarakat untuk terus mengawal dan mendukung mengenai pelaksanaan *One Map Policy*, sehingga seluruh tanah di Indonesia memiliki kepastian hukum dalam pemanfaatannya dan tidak terjadi berbagai konflik.



## Daftar Pustaka

### Buku

Bernhard Limbong, 2013, *Reforma Agraria*, Margaretha Pustaka, Jakarta.

Diyan Isnaeni dan Suratman, 2018, *Reforma Agraria Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia*, Intrans Publishing, Malang.

Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Muhammad Ilham Arisputra, 2015, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Notonagoro, 1984, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Saifudin, 2009, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta, FH UII Press.

### Jurnal dan Prosiding

Ana Silviana, "Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Mencegah Konflik di Bidang Administrasi Pertanahan", *Jurnal Administrative Law & Governance*, Vol. 2 No. 2, 2019.

Nurhasan Ismail, "Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 1 No 1, 2012.

Ulfah Dwi Rahmawati dan Moh. Indra Bangsawan, "Urgensi Kebijakan Satu Peta Untuk Menyelesaikan Tumpang Tindih Penggunaan Lahan", Prosiding Seminar Nasional: Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022.

### Media

Adi Ahdiat, KPA: Banyak Tumpang Tindih Kekuasaan di Tanah IKN, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/14/kpa-banyak-tumpang-tindih-kekuasaan-di-tanah-ikn>, diakses pada 03 Mei 2023.

CNN Indonesia "Lahan Tambang BUMN 113 Ribu Ha Tumpang Tindih Sama Pihak Lain", 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210928091549-85-700312/lahan-tambang-bumn-113-ribu-ha-tumpang-tindih-sama-pihak-lain>, diakses pada 03 Mei 2023.

Dimas Andi, "APBI: Kasus tumpang tindih lahan tambang pelik karena melibatkan banyak pihak", 2020, <https://industri.kontan.co.id/news/apbi-kasus-tumpang-tindih-lahan-tambang-pelik-karena-libatkan-banyak-pihak>, diakses pada 03 Mei 2023.

Lusia Arumingtyas, "Ketika Kebijakan Satu Peta Rilis, Bagaimana Akses Publik?" 2018, <https://www.mongabay.co.id/2018/12/22/ketika-kebijakan-satu-peta-rilis-bagaimana-akses-publik/>, diakses pada 03 Mei 2023.

Sekretarian Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan Satu Peta, <https://satupeta.go.id/news-detail/56>, diakses pada 03 Mei 2023.

Sekretarian Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP), <https://satupeta.go.id/about>, diakses pada 03 Mei 2023.

Walhi, “Kebijakan Satu Peta Untuk Rakyat Bukan Korporasi”, 2020, <https://www.walhi.or.id/kebijakan-satu-peta-untuk-rakyat-bukan-korporasi>, diakses pada 03 Mei 2023.

### **Artikel**

Catatan Tahunan Konsorsium Pembaharuan Agraria 2018

Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria “Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan”, hlm. 3.